



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 177 / Pid. SUS / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH;**
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / tahun 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Speed RT. 03 Desa Sejahtera
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah
Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 01 April 2015;

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu:
Sejak tanggal 04 April 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum;
Sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 27 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAPRUDIN, S.Kom, S.H., Advokat

dan Penasihat Hukum dari kantor SYAPRUDIN LAUPEE DAN REKAN, beralamat di Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No. 11 RT. 01 Desa Pagaruyung, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Nomor. 177/Pen.Pid/2015/PN Bln tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 177 / Pen. Pid / 2015 / PN Bln tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 177/ Pen. Pid / 2015 / PN Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH

dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill Mild warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone Samsung* warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM – 097 / Q.312 / Euh.2 / 05 / 2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MADI ANGGA Bin. Alm. IBRAMSYAH pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 21.00 wita atau setidak – tidaknya dalam bulan April atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan oleh para

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.00 Wita dijalan Pelabuhan speed Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di rumah terdakwa datang Sdr. MANDRA (belum tertangkap) lalu terdakwa memesan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MANDRA yang mana 1 (satu) paket Narkotika tersebut akan di gunakan terdakwa dan 1 (satu) paket Narkotika adalah pesanan Sdr. ARI (belum tertangkap) selanjutnya pesanan narkotika terdakwa tersebut diantarkan Sdr. MANDRA ke rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 21.00 wita , bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ketika terdakwa hendak mengantarkan 1 (satu) paket narkotika pesanan Sdr. ARI tersebut terdakwa ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan saksi SOPYANG. DG.S,Sos yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual, membeli atau menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani BRIPKA MUHDIAN NOOR selaku penyidik/ Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,2 (nol koma dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Cabang Banjarmasin Nomor LP. NAR. K.14.0427 tanggal 22 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Sebagaimana tertera dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal

tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa MADI ANGGA Bin. Alm. IBRAMSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair tersebut diatas, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 21.00 wita , bertempat di Jalan Karang Jawa Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh anggota Narkoba Polres Tanah Bumbu yang diantaranya saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan saksi SOPYANG. DG.S, Sos yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dan ketika dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa terdakwa memiliki atau menyipin 2 (dua) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani BRIPKA MUHDIAN NOOR selaku penyidik/ Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkotika tersebut penimbang menyatakan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,2 (nol koma dua) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1401/Pdt/2015/Laporan Pengujian Badan POM RI Cabang Banjarmasin

Nomor LP. NAR. K.14.0427 tanggal 22 Desember 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : ANDI RAHMAT HIDAYAT

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu, selanjutnya saksi dan team melakukan penghadangan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang naik motor menuju rumah sdr. Ari untuk mengantar sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Mandra di Batulicin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama sdr. Ari;
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Saksi II: SOPYANG DG, S.Sos.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, saksi dan team dari Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki sabu, selanjutnya saksi dan team melakukan penghadangan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang naik motor menuju rumah sdr. Ari untuk mengantar sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Mandra di Batulicin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama sdr. Ari;
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi Polisi;

Atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / *de Charge*, tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa naik motor menuju rumah sdr. Ari untuk mengantar sabu, kemudian polisi melakukan penghadangan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengabdikan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua)

paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Mandra di Batulicin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama sdr. Ari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill Mild warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone Samsung* warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dan dijelaskan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani BRIPKA MUHDIAN NOOR selaku penyidik/ Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkoba tersebut, penimbang menyatakan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,2 (nol koma dua) gram;
- Hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Cabang Banjarmasin Nomor LP. NAR. K.14.0427 tanggal 22 Desember 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti tertulis diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA,

terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa benar awalnya terdakwa naik motor menuju rumah sdr. Ari untuk mengantar sabu, kemudian polisi melakukan penghadangan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Mandra di Batulicin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama sdr. Ari;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 yang ditandatangani BRIPKA MUHDIAN NOOR selaku penyidik/ Penyidik Pembantu Pada Polres Tanah Bumbu dan disaksi kan oleh terdakwa selaku pemilik narkoba tersebut, penimbang menyatakan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa beratnya 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Cabang Banjarmasin Nomor LP. NAR. K.14.0427 tanggal 22 Desember 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu:

Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka akan dipertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apa bila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsida

ir, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsida

ir tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas. Dengan demikian yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tidak lain adalah Terdakwa MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba.

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang – undang.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan terdakwa, surat dan petunjuk, telah dapat diambil fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa naik motor menuju rumah sdr. Ari untuk mengantar sabu, kemudian polisi melakukan penghadangan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa benar sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Mandra di Batulicin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama sdr. Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi, tidak sedang menukar ataupun menyerahkan sabu kepada orang lain. Terdakwa ditangkap di jalan, dan barang bukti masih disimpan di saku celana terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini **tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan karena salah satu unsur dalam dakwaan primair dinyatakan tidak terpenuhi, maka semua unsur dalam dakwaan primer melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus dinyatakan **tidak terpenuhi** pula, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu-persatu unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan selanjutnya dinyatakan **telah terpenuhi**;

Ad 2 : Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur diatas bersifat sebagai alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menyediakan melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat yang berkaitan dengan narkotika, akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkotika diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – undang;

Menimbang, bahwa unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekitar pukul 21.00 WITA, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di Jalan Karang Jawa Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa awalnya terdakwa naik motor menuju rumah sdr. Ari untuk mengantar sabu, kemudian polisi melakukan penghadangan terhadap terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua)

paket sabu di kantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Mandra di Batulicin seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya akan dipakai bersama sdr. Ari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap jika pada saat ditangkap petugas, ditemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan dalam saku celana terdakwa. Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Mandra di Batulicin yang rencananya akan diserahkan kepada sdr. Ari. Dengan demikian nyatalah jika terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu, maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Cabang Banjarmasin Nomor LP. NAR. K.14.0427 tanggal 22 Desember 2014 (Sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, nyatalah jika sabu yang ditemukan dalam saku celana terdakwa adalah termasuk narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini **telah terpenuhi** pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 112 Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara, secara imperatif juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild warna merah;
- 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill Mild warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone Samsung* warna putih;

Karena barang bukti tersebut adalah barang yang disita berdasarkan kejahatan yang dilakukan terdakwa maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas penyalahguna narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 30 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADI ANGGA Bin IBRAMSYAH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada perkara pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan

pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok Merk Sampoerna Mild warna merah;
 - 1 (satu) kotak rokok Merk Dunhill Mild warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone Samsung* warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **19 Agustus 2015** oleh kami, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.)

(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(AMRI, S.H.)